



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada pelaku usaha serta mendukung kelancaran dan kecepatan perizinan pembuangan air limbah maka dilaksanakan sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dipandang perlu menetapkan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

- Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 seri E);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 52 Seri E);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang menangani pelayanan perizinan satu pintu.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
6. Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DLH, adalah Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Kepala DLH, adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
13. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah Izin untuk melakukan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
14. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah adalah Izin untuk melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
15. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
16. Usaha dan/atau Kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
17. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
18. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
19. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah infrastruktur yang dirancang untuk mengelola Air Limbah secara fisika, kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi Baku Mutu Air Limbah.
20. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud/fisik, kimiawi, dan hayati yang dapat dimanfaatkan untuk suatu/beberapa keperluan/ kegunaan, termasuk dalam pengertian ini cekungan air tanah, sungai, rawa dan danau.
21. Mutu Air Limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar, dan beban pencemaran.
22. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
23. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam badan air atau laut dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
24. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis Usaha dan/atau Kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.

25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
27. Titik Pembuangan adalah lokasi dikeluarkannya Air Limbah secara permanen yang ditentukan berdasarkan koordinat dan jarak dari instalasi proses produksi suatu industri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Izin Pembuangan Air Limbah ke air permukaan;
- b. Izin Pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha yang wajib mengajukan Izin Pembuangan Air Limbah Secara Elektronik atau OSS sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang meliputi.
 - a. sektor pertanian;
 - b. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - d. sektor kelautan dan perikanan;
 - e. sektor kesehatan;
 - f. sektor obat dan makanan;
 - g. sektor perindustrian;
 - h. sektor perdagangan;
 - i. sektor perhubungan;
 - j. sektor pariwisata;
 - k. sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - l. sektor pendidikan tinggi;
 - m. sektor agama dan keagamaan;
- (2) Pemohon Izin Berusaha, utamanya Izin Pembuangan Air Limbah terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non Perseorangan.
- (3) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan orang perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum.
- (4) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
 - j. persekutuan firma (*vennotschap firma*); dan
 - k. persekutuan perdata.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah melalui Lembaga OSS.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah dengan Komitmen.
- (3) Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dengan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan:
 - a. NIB;
 - b. Izin Lingkungan definitif;
 - c. Izin Komersial / Operasional dengan Komitmen; dan
 - d. pernyataan pemenuhan Komitmen yang ditandatangani paling rendah setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan; serta
 - e. dokumen atau Formulir Isian administratif dan teknis
- (5) Pernyataan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi persyaratan administrasi perizinan pembuangan air limbah sesuai dengan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah

yang dimohonkan.

- (6) Permohonan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli.
- (7) Pernyataan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dokumen atau formulir teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) untuk kegiatan pembuangan Air Limbah ke air permukaan terdiri atas:
 - a. kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan;
 - b. informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;
 - c. neraca air dan Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;
 - d. informasi mengenai deskripsi sistem IPAL;
 - e. informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan Air Limbah;
 - f. informasi uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Air;
 - g. prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL; dan
 - h. pakta integritas.
- (2) Dokumen atau formulir teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) untuk pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah terdiri atas:
 - a. informasi mengenai produksi;
 - b. neraca massa air dan Air Limbah;
 - c. rencana pengelolaan Air Limbah;
 - d. rona lingkungan pada lokasi pemanfaatan Air Limbah ke tanah;
dan
 - e. pakta integritas.
- (3) Persyaratan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP beserta Kepala DLH sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap permohonan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. validasi dokumen;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan notifikasi.

Pasal 7

- (1) Validasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dan Pasal 5.
- (2) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan permohonan:
 - a. lengkap, Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda bukti validasi administratif; atau
 - b. tidak lengkap, Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen.
- (3) Terhadap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon dapat mengajukan kelengkapan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanda bukti ketidaklengkapan dokumen diterbitkan.
- (4) Dalam hal penyempurnaan tidak dilakukan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dinyatakan batal.
- (5) Terhadap permohonan yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DPMPTSP menyampaikan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen dan permohonan dinyatakan batal kepada Lembaga OSS.

Pasal 8

- (1) Permohonan yang telah mendapatkan tanda bukti validasi, dilakukan Verifikasi.
- (2) Kepala DLH melaksanakan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kesesuaian antara dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan kebenaran di lapangan.
- (3) Hasil verifikasi disusun dalam bentuk berita acara yang berisi

informasi:

- a. komitmen terpenuhi ; atau
 - b. komitmen tidak terpenuhi dan perbaikan
- (4) Dalam hal terjadi perbaikan terhadap pemenuhan ketentuan teknis yang belum terpenuhi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala DLH sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
 - a. surat rekomendasi pemenuhan komitmen; atau
 - b. surat rekomendasi belum terpenuhinya Komitmen, disertai alasan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi:
 - a. sumber Air Limbah;
 - b. sistem pengelolaan Air Limbah;
 - c. debit Air Limbah, Baku Mutu Air Limbah dan beban pencemaran yang diizinkan dibuang ke lingkungan;
 - d. koordinat dan nama lokasi:
 - 1. titik penataan;
 - 2. Titik Pembuangan Air Limbah; dan
 - 3. titik pemantuan kualitas air di badan air.
 - e. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - f. prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL; dan
 - g. kewajiban dan larangan.

Pasal 10

- (1) Kepala DPMPTSP mengajukan permohonan tentang rekomendasi hasil pemenuhan ketentuan teknis untuk pemenuhan komitmen izin pembuangan air limbah kepada Kepala DLH.
- (2) Kepala DLH menyampaikan Surat rekomendasi pemenuhan ketentuan teknis atau tidak terpenuhinya komitmen kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Surat rekomendasi pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi dasar Kepala DPMPTSP untuk menerbitkan :
 - a. Izin pembuangan Air Limbah; atau
 - b. surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen.
- (4) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

- (5) Izin Pembuangan Air Limbah atau surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 11

- (1) Validasi dokumen sampai dengan penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diperlukan bagi pemohon dalam melengkapi dokumen.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Izin Pembuangan Air Limbah atau surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Lembaga OSS menerbitkan:
 - a. pernyataan definitif Izin Pembuangan Air Limbah; atau
 - b. pernyataan tidak dipenuhinya Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan pernyataan definitif Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat langsung melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha yang mendapatkan pernyataan tidak dipenuhinya Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 13

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan pernyataan definitif Izin Pembuangan Air Limbah wajib menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Izin Pembuangan Air Limbah.

BAB IV JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 14

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh Pelaku Usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya Izin Pembuangan Air Limbah berakhir.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala DLH melakukan pengawasan ketaatan Pelaku Usaha terhadap Izin Pembuangan Air Limbah definitif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah:

- a. yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan belum diterbitkan Izinnya, harus mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah melalui sistem OSS; atau
- b. yang telah selesai dilakukan verifikasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diproses melalui sistem OSS tanpa perlu dilakukan verifikasi kembali.

Pasal 17

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Pembuangan Air Limbah sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berlaku, harus

mendaftarkan perizinan tersebut melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB.

Pasal 18

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air dan Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini dikecualikan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Agustus 2019

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 35



salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKOSURTI HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
0580114 198801 1 001